



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telp (024) 7608435 Fax (024) 7608202

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN

**PENYUSUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN
DATA BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN PERTANAHAN**

PEKERJAAN

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

1. LATAR BELAKANG

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut masih mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu serta keterpaduan pelaksanaan yang mengacu pada sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam RPJMN maupun RPJMD. Pada akhirnya selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.

Untuk menghasilkan kebijakan dan strategi yang baik, perlu adanya dukungan data dan database yang akurat dan akuntabel. Oleh sebab itu diinisiasi adanya kebijakan "Satu Data Indonesia" oleh Pemerintah yang tertuang dalam SE Menteri PAN-RB No.5/2014 tentang Revitalisasi Unit Data dan Informasi Kementerian dan Lembaga dengan tujuan mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan

dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah.

Secara lebih spesifik, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang yaitu salah satunya menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi. Dimana sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mendukung adanya kebijakan satu data dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang *Single Data System* di Jawa Tengah. *Single Data System* tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Dilatarbelakangi pentingnya mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan, permukiman, dan pertanahan, serta mengkomodir dan mengharmonisasikan amanat Undang-Undang serta ketentuan – ketentuan tersebut, perlu adanya dukungan basis data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan yang mampu mengkomodir kebutuhan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang optimal, tertib serta terorganisir, diperlukan upaya – upaya guna mengkomodir dan mengharmonisasikan amanat Undang-Undang serta ketentuan – ketentuan tersebut melalui pembangunan basis data dan aplikasi pendukungnya serta pengembangan sistem informasi yang diharapkan mampu mengkomodir kebutuhan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan

pertanahan dalam rangka menentukan rumusan kebijakan pembangunan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas utama membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, berupaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas penyediaan basis data secara akurat, sistematis dan valid dengan mengalokasikan anggaran guna mengembangkan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai bentuk pengembangan dari kegiatan sejenis di tahun sebelumnya, yang nantinya akan diintegrasikan dengan Aplikasi Basis Data yang juga disusun pada tahun ini. Sistem informasi ini nantinya juga akan terintegrasi dengan pelaksanaan Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Jawa Tengah, aplikasi terkait lainnya di DISPERAKIM Prov. Jateng dan *Single Data System* Jawa Tengah.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kebutuhan layanan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di diatas, maka dapat dilakukan perumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang telah tersusun tahun 2018 masih belum sempurna.
- b. Perlunya perbaikan dan pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah sesuai hasil review pelaksanaan dan penggunaan pada tahun sebelumnya.
- c. Perlunya Integrasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dengan *Single Data System* Jawa Tengah sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang *Single Data System* di Jawa Tengah.
- d. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dengan aplikasi terkait lainnya di Disperakim Provinsi Jawa Tengah serta aplikasi basis data tahun 2019;
- e. Kebutuhan kecepatan layanan akses data dan informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) semakin meningkat guna pengambilan kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat .

3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Maksud

Adapun maksud dari Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan di Jawa Tengah berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang terintegrasi, terstruktur, dan terhubung dengan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2. Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

- a. Menyempurnakan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah sesuai hasil review pelaksanaan dan penggunaan pada tahun sebelumnya;
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang akurat, terintegrasi dan disajikan secara elektronik dalam bentuk aplikasi yang interaktif;
- c. Membuat Sistem Informasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang mudah digunakan dan dapat dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dengan aplikasi Basis Data dan dengan aplikasi Sistem Informasi bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan terkait yang sudah ada.

3.3 Sasaran

Secara khusus sasaran dari pekerjaan ini adalah :

1. Terlaksananya penyempurnaan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah sesuai hasil review pelaksanaan dan penggunaan pada tahun sebelumnya;
2. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang akurat, terintegrasi dan disajikan secara elektronik dalam bentuk aplikasi yang interaktif;

3. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang mudah digunakan dan dapat dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan;
4. Terintegrasinya aplikasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan aplikasi Basis Data dan dengan aplikasi Sistem Informasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah ada;
5. Tersusunnya laporan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang lengkap dan akurat.

4. MANFAAT

- a. Aplikasi yang dibuat untuk mendukung penyediaan basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah tahun 2019 dapat terintegrasi dengan sistem informasi yang akan dikembangkan;
- b. Pemutakhiran data/isi dari sistem informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan lebih mudah, dan dapat dilakukan setiap saat oleh admin di tingkat Provinsi maupun pengguna dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Sistem Informasi diharapkan menjadi sistem yang lebih lengkap dan terpadu sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Jawa Tengah;
- d. Sistem informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dapat digunakan sebagai sarana layanan data dan informasi yang lebih akurat, cepat, dinamis, dan sesuai dengan tuntutan teknologi;
- e. Akses terhadap informasi terkait Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah akan lebih cepat;
- f. Adanya sistem informasi memudahkan semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

5. LANDASAN HUKUM

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 *Single Data System* di Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

6. RUANG LINGKUP

6.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dari Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

6.2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan terbagi atas beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan Pekerjaan, meliputi :
 - Pemahaman terhadap kerangka acuan kerja serta penyempurnaannya;
 - Pemahaman terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku;
 - Penyusunan metodologi kegiatan dan kerangka berpikir;
 - Penyusunan jadwal seluruh kegiatan, personil, dan rencana kerja;
 - Koordinasi dengan Tim Teknis dan Para Pemangku Kepentingan untuk penyepakatan rencana kerja, metodologi pelaksanaan kegiatan dan output kegiatan;
 - Penyusunan konsep awal, kerangka pikir, dan alur aplikasi sistem informasi serta alur integrasi.

- 2 Review dan Identifikasi data eksisting serta review sistem informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2018, meliputi :
 - Review basis data yang sudah tersusun pada tahun sebelumnya;
 - Review format pengumpulan data tahun 2019;
 - Review aplikasi isian basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun tahun 2019;
 - Review data – data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akan ditampilkan dalam sistem informasi yang dikembangkan tahun 2019;
 - Review dan identifikasi kebutuhan data yang menjadi fokus dan prioritas penentu kebijakan, serta kebutuhan data oleh masyarakat;
 - Identifikasi dan pengumpulan SHP Peta yang akan digunakan;
 - Diskusi dan konsolidasi data dengan stakeholder terkait.
- 3 Analisis dan pengolahan data, meliputi :
 - Analisis aplikasi basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang akan diintegrasikan dengan sistem informasi;
 - Analisis kebutuhan penyempurnaan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah disusun tahun 2018;
 - Analisis kebutuhan penyempurnaan dan fokus data sesuai kebutuhan para penentu kebijakan di Jawa Tengah;
 - Analisis peta yang digunakan;
 - Analisis integrasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan *Single Data System* Jawa Tengah dan aplikasi terkait lainnya di Disperakim Prov. Jateng;
 - Analisis penyusunan rancangan penyempurnaan aplikasi sistem informasi;
 - Menyusun rancangan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 4 Integrasi dan Sinkronisasi;
 - Integrasi data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang sudah diinput pada aplikasi basis data, maupun sumber data lain;
 - Revisi peta digital sesuai dengan RTRW dan sumber data peta lain di dalam sistem informasi;
 - Penggabungan dan sinkronisasi data dengan peta digital yang baru;
 - Integrasi dengan aplikasi / sistema informasi lain yang sudah ada di Disperakim Prov. Jateng (SIMPERUM, SIKUNANG TANAH, SIM Bidang Perumahan).

- 5 Finalisasi, meliputi :
 - Penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - Menyusun mekanisme dan strategi penggunaan dan pengelolaan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah dibuat;
 - Penyusunan laporan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - Penyusunan manual book / user guide penggunaan Sistem Informasi;
 - Alih pengetahuan kepada tim teknis.

7. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

- a. Pendekatan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada aspek penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Metodologi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Tahap Persiapan Pekerjaan
 - Pemahaman terhadap kerangka acuan kerja serta ketentuan yang berlaku dilaksanakan melalui review sistem informasi yang disusun tahun 2018 serta identifikasi permasalahan dalam penggunaannya, dan identifikasi Basis Data yang sudah tersusun tahun 2018, serta diskusi dengan pelaksana kegiatan serta tim teknis;
 - Penyusunan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyusunan jadwal, kerangka berpikir, rencana kerja dan rencana penugasan personil dilakukan setelah melakukan pemahaman terhadap KAK dan ketentuan berlaku dan didiskusikan serta disepakati dengan pelaksana kegiatan dan tim teknis;
 - Koordinasi dengan Tim Teknis dan Para Pemangku Kepentingan dengan melakukan rapat – rapat dan diskusi internal;
 - Penyusunan konsep awal pengembangan sistem informasi.
 2. Review dan Identifikasi data eksisting serta review sistem informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2018
Review dan Identifikasi kebutuhan akan pengembangan sistem informasi ini didasarkan pada sistem informasi yang telah disusun tahun sebelumnya dan identifikasi masalah selama penggunaannya serta identifikasi data yang diperoleh berdasarkan basis data tahun 2018 dan aplikasi basis data 2019. Dilakukan dengan metode :

- Kajian/Review Dokumen:
Melakukan kajian terhadap literatur terkait, ketentuan yang berlaku dan review dokumen basis data tahun 2018, review format basis data tahun 2019.
- Survey Sekunder :
Melakukan identifikasi data sekunder berdasarkan basis data yang sudah ada, identifikasi data dalam aplikasi basis data 2019, dan survey terhadap permasalahan penggunaan sistem informasi yang terjadi di tahun sebelumnya .
- Survey Primer :
Mengunjungi secara langsung instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna melakukan wawancara, klarifikasi terkait penggunaan Sistem Informasi PKPP tahun 2018. Mengikuti rapat – rapat koordinasi maupun FGD yang dilaksanakan oleh pengguna jasa yang mengundang instansi Kabupaten/Kota, Provinsi dan pihak terkait untuk melakukan diskusi, wawancara dan review pengisian format data / instrument.

3. Analisis dan Pengolahan Data

Melakukan analisis dan pengolahan data yang diperlukan :

- Melakukan analisis terhadap aplikasi basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang disusun tahun 2019;
- Melakukan analisis dari hasil identifikasi permasalahan penggunaan Sistem Informasi PKPP yang telah disusun tahun 2018 serta hasil diskusi dengan para pengguna mengenai kebutuhan data yang menjadi kebutuhan dan fokus dalam Sistem Informasi PKPP untuk selanjutnya muncul kebutuhan penyempurnaannya;
- Analisis penggunaan dan pembaruan peta yang digunakan sesuai kebutuhan;
- Analisis teknis integrasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan *Single Data System* Jawa Tengah dan aplikasi terkait lainnya di Disperakim Prov. Jateng (simperum, sikunang tanah, sim bidang perumahan);
- Analisis terhadap penyusunan rancangan penyempurnaan aplikasi sistem informasi;
- Menyusun rancangan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4. Integrasi dan Sinkronisasi

- Melakukan Integrasi data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang sudah diinput pada aplikasi basis data, maupun sumber data lain;
- Melakukan input Revisi peta digital sesuai dengan RTRW dan sumber data peta lain di dalam sistem informasi;
- Penggabungan dan sinkronisasi data dengan peta digital yang baru;
- Melakukan integrasi dengan aplikasi / sistema informasi lain yang sudah ada di Disperakim Prov. Jateng (SIMPERUM, SIKUNANG TANAH, SIM Bidang Perumahan).

5. Finalisasi

Pada tahap ini dilakukan finalisasi laporan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersama dengan manual book/petunjuk penggunaan. Disusun pula mekanisme dan strategi penggunaan dan pengelolaan sistem informasi yang telah dibuat, serta alih pengetahuan kepada tim teknis kegiatan.

Pada tahap ini tetap dilakukan diskusi dan pembahasan internal dengan tim teknis, maupun para pemangku kepentingan.

8. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

A. Laporan Pembuatan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah:

1. Laporan Pendahuluan, memuat :

Pemahaman terhadap kerangka acuan kerja, masukan dan penyempurnaan, metodologi pelaksanaan kegiatan, pemahaman terhadap aturan berlaku, ruang lingkup wilayah kegiatan, kerangka berpikir, *Manning Schedule*, rencana penugasan tenaga ahli, rencana kerja, jadwal seluruh kegiatan, hasil review data yang telah terkumpul sampai akhir tahun 2018 pada dokumen basis data, hasil review aplikasi basis data, serta hasil review sistem informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah disusun tahun sebelumnya. Laporan Pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SPMK, sebanyak :

- 25 (dua puluh lima) buku untuk pembahasan dengan tim teknis
 - 5 (lima) buku Laporan Pendahuluan yang diserahkan kepada Pengguna Jasa
- Laporan Pendahuluan akan dibahas dengan pengguna jasa paling lambat satu minggu setelah laporan diserahkan.

2. Laporan Akhir, memuat :

- Analisis data yang akan digunakan dalam sistem informasi, dari seluruh data yang sudah terkumpul dalam basis data tahun 2018;
- Analisis sistem informasi geografis (peta – peta) yang akan digunakan;
- Analisis data yang diisikan dalam aplikasi basis data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan tahun 2019;
- Analisis kebutuhan penyempurnaan dan pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Data eksisting bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang sudah terkumpul sesuai dengan basis data tahun 2018 dan isian aplikasi basis data tahun 2019;
- Rancangan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sistem informasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah;
- Rancangan integrasi Sistem Informasi PKPP dengan aplikasi terkait di Disperakim Prov. Jateng maupun Single Data System Jawa Tengah;
- Peta – peta yang akan digunakan dan diintegrasikan dengan data;
- Mekanisme dan strategi pemutakhiran dan pengelolaan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah.

Laporan akhir disampaikan 4 (empat) bulan setelah SPMK, sebanyak:

- 25 (dua puluh lima) buku untuk pembahasan dengan tim teknis
 - 5 (lima) buku Laporan Pendahuluan yang diserahkan kepada Pengguna Jasa
- Laporan Akhir akan dibahas dengan pengguna jasa paling lambat satu minggu setelah laporan diserahkan.

3. Buku Manual / *User Guide*, berisi :

Petunjuk pengisian/input data, petunjuk penggunaan aplikasi sistem informasi, maupun petunjuk pemutakhirannya.

Buku Manual/ *User Guide* aplikasi sistem informasi diserahkan bersama laporan akhir, setelah pembahasan dilaksanakan sejumlah 25 (dua puluh lima) buku.

4. *Soft Files*

Seluruh file hasil pekerjaan (laporan) termasuk data penunjang (seperti peta, foto, video) dan file relevan lainnya diserahkan dalam bentuk CD sebanyak 5 (lima) keping serta file aplikasi / software sistem informasi sebanyak 5 (lima) keeping dan diserahkan paling lambat pada akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 4 (empat) bulan setelah SPMK terbit.

B. Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Merupakan *software* aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang akan digunakan untuk pengolahan dan peta guna analisa kebijakan, serta akan dikembangkan pada tahun – tahun berikutnya.

Output rancangan aplikasi berupa *soft files* yang akan diserahkan bersama CD hasil pekerjaan, *source* data penunjang, dan data lain yang relevan.

9. KEBUTUHAN TENAGA AHLI

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan pekerjaan, baik ditinjau dari segi lingkup (besar) pekerjaan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tim Leader dan Tenaga ahli yang ditugaskan harus telah memiliki **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** dan **Sertifikat Keahlian (SKA)** di bidangnya masing-masing.

A. Tenaga ahli yang dibutuhkan, antara lain :

NO	TENAGA AHLI	JUMLAH	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	DURASI KONTRAK	SKA
1.	Team Leader	1	S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota/ Arsitektur	4 tahun	4 bulan	502
2.	Programmer	2	S1 Sistem Informasi/ Teknik Informatika /	2 tahun	3 bulan	-

B. Tenaga pendukung yang dibutuhkan, antara lain :

NO	TENAGA PENDUKUNG	JUMLAH	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	DURASI KONTRAK
1.	Operator Komputer	2	SLTA / Sederajat	1 tahun	3 bulan

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dilakukan selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender, terhitung dari sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Untuk itu konsultan diminta untuk menyusun rincian jadwal dan mobilisasi tenaga ahli dalam kurun waktu yang ditetapkan.

No	Kegiatan	Bulan			
		I	II	III	IV
1	Administrasi				
2	Laporan Pendahuluan				
4	Laporan Akhir				

11. PELAPORAN

A. Materi Pembahasan

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Laporan Pendahuluan | 25 Eks |
| 2. Laporan Akhir | 25 Eks |

B. Pelaporan

- | | |
|---|--------|
| 1. Laporan Pendahuluan (A4) | 5 Eks |
| 2. Laporan Akhir (A4) | 5 Eks |
| 3. <i>Manual Book/User Guide</i> Sistem Informasi | 25 Eks |
| 4. CD Produk (Laporan) | 5 Buah |
| 5. CD Software | 5 Buah |

12. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

13. LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan ini dilaksanakan di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah

14. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya semua bentuk produk yang dihasilkan menjadi milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

15. KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

- Penyedia jasa diwajibkan untuk melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas seperti tercantum pada ruang lingkup;

- b.** Dalam pelaksanaan pekerjaannya, penyedia jasa agar selalu berkonsultasi dengan Tim Teknis dan pelaksana kegiatan, yang susunannya disampaikan kemudian;
- c.** Dalam membuat aplikasi basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah jika diperlukan dapat berkoordinasi dengan instansi Kabupaten/Kota (Bappeda dan Disperakim) serta mitra wali data dan sumber data terkait (pusat dan provinsi) ;
- d.** Laporan pendahuluan dan laporan akhir harus dibahas dan dikoordinasikan dengan Tim Teknis, dengan lokasi pembahasan di Kota Semarang;
- e.** Pembahasan laporan dilaksanakan setiap kali penyedia jasa akan menyerahkan laporannya, yaitu pada saat akan menyerahkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir;
- f.** Sebelum pertemuan dan pembahasan laporan dilakukan, penyedia jasa harus melakukan penjelasan rencana pembahasan kepada Tim Teknis;
- g.** Setelah pembahasan dilakukan, penyedia jasa harus melakukan konsultasi hasil pertemuan dan pembahasan dengan Tim Teknis;
- h.** Bertanggung jawab pada KPA dan PPTK.

Ditetapkan di Semarang, Maret 2019

**KEPALA BIDANG
KETERPADUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Ir. EFFENDI NUGROHO W, MT.

NIP. 19621023 198810 1 001